



Analisis Sanksi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual (Pedofilia) dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Nando Joe Syakuur^{1*}, Rangga Febrio Pratama², Rachmad Naufal Muzhakki³,
Moch Rofiuddin Mufaqiqh⁴, Rena Fandani⁵, Indah Juwita Putri⁶

¹⁻⁶Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

*nandojoesyakuur24@gmail.com¹, febriorangga323@gmail.com², naufalzhakki@gmail.com³,
vikiudin882@gmail.com⁴, renafandani1@gmail.com⁵, indahjuwitaputri27@gmail.com⁶

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: nandojoesyakuur24@gmail.com

Abstract. *The criminal act of pedophilia or sexual violence against children still frequently occurs in Indonesia. Although the penalties for perpetrators and clauses regarding child protection have been regulated by national law, this has not stopped the emergence of pedophiles committing crimes. One of the contributing factors is that pedophiles are often individuals close to the victim's environment. This article is prepared to examine the role of law in Indonesia in providing protection to children who become victims of pedophilia cases. Additionally, this article aims to explore how to impose a deterrent effect on pedophiles based on state policies. The research method used in this article is normative legal research, which focuses on the legislation and legal norms in force. Data collection techniques are conducted through literature studies from various legal sources. Laws regarding penalties for perpetrators of violence against children or pedophilia have been structured in such a way as to address these issues. The government has also formulated regulations concerning legal protection for children, especially for those below the legal age of marriage, as an effort to protect them from pedophilic criminal acts. It is hoped that the government, parents, and the immediate environment of children can implement these policies to create a safe environment free from cases of sexual violence against children.*

Keywords: *Child Protection Law, Criminal Acts of Pedophilia, Sexual Violence Against Children*

Abstrak. Tindak kriminal pedofilia atau kekerasan seksual kepada anak masih sering terjadi di Indonesia. Meskipun hukuman bagi pelaku serta klausul mengenai perlindungan anak telah diatur dalam undang-undang negara, namun hal tersebut tidak menghentikan munculnya pelaku pedofilia dalam melakukan kejahatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena pelaku pedofilia biasanya merupakan orang terdekat di lingkungan sekitar korban. Artikel ini disusun untuk mengkaji peran hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kasus pedofilia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku pedofilia berdasarkan kebijakan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum. Undang-undang mengenai hukuman untuk pelaku kekerasan pada anak atau pedofilia telah disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah juga menyusun peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak terutama untuk anak dibawah usia pernikahan yang sah sebagai upaya perlindungan dari tindak kriminal pedofilia. Diharapkan pemerintah, orangtua, serta lingkungan terdekat anak-anak mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut sehingga dapat memberikan lingkungan yang aman dari kasus kekerasan seksual pada anak.

Kata kunci: Hukum Perlindungan Anak, Tindak Kriminal Pedofilia, Kekerasan Seksual Pada Anak

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia begitu merajalela. Mulai pemerkosaan, sodomi, bahkan tidak jarang dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada tindakan pembunuhan. Dengan kian maraknya kasus yang ada, akhirnya pemerintah memberikan perhatian yang begitu serius dengan mengupayakan

amandemen undang-undang perlindungan untuk diberikan hukum yang setimpah bagi pelaku. Kebiri merupakan hukuman yang dianggap paling efektif dan paling memberikan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi gagasan tentang kebiri sampai saat ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian perlu kiranya untuk lebih awal memahami hukuman kebiri dalam berbagai perspektif dan sudut pandang.

Menimbang meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan anak, ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku pedofilia biasanya orang-orang terdekat bisa di dalam rumah atau di lingkungan tersebut banyak diketahui yang terjadi di Indonesia terkait kasus pencabulan 80% pelaku ialah orang terdekat banyak faktor juga yang bisa atau dapat menimbulkan penyimpangan tersebut (pencabulan) salah satunya ialah kurangnya edukasi seksual terhadap pelaku dan rusaknya lingkungan, lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap perilaku tersebut karena dimulai dari menyimpangnya nilai-nilai agama dan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat menjadikan rusaknya SDM seseorang sehingga seorang tersebut tidak dapat melakukan semuanya dengan hal yang sudah diatur oleh agama dan norma. Motif yang digunakan oleh pelaku yaitu biasanya memberikan barang yang disukai oleh korban, atau mengancam menyebarluaskan foto dan video korban.

Hukuman kebiri juga bisa sebagai cara untuk menghukum pelaku pedofilia ini pada agama Islam, namun menuai pro kontra mungkin banyak yang beranggapan hukuman nya tidak ada nya rasa kasihan tetapi hal itu lah yang membuat hukuman ini menjadi efektif sebab pelaku akan merasa jera dengan hukuman ini, di bandingkan dengan sistem hukum di Indonesia ini sebab dengan putusan mengenai hukuman yang harus di terima yang tidak sepadan dengan apa yang di lakukan si pelaku pedofilia ini yang berakibat kurang mendapatkan efek jera kepada pelaku tersebut.

Kasus terjadinya pelecehan seksual terhadap anak kecil di Indonesia terus semakin meningkat. Kekerasan seksual yaitu merupakan sebuah tindakan berupa secara ucapan dan perbuatan yang di lakukan seseorang dengan tujuan yang ingin menguasai dan membuat orang lain yang ikut terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak di kehendaki oleh orang yang bersangkutan tersebut (Al Fikry, 2021).

Pedofilia merupakan orang yang mengidap gangguan seksual terhadap anak-anak atau anak yang masih berusia di bawah umur. Pedofilia ini menjadi dampak yang buruk bagi anak,

karena bisa merusak masa depan anaknya yang menjadi korban namun bukan hanya itu, juga bisa merusak mental dari sang anak tersebut sehingga memunculkan trauma yang akan terus terbayang-bayang. Dan mereka yang menjadi korban akan merasa pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa anak-anak. (Pratama & Pribadi, 2021)

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidak serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian. (Fatmawati, 2021)

Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. (HAM, 1999)

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Setyaningtias & Atika, 2022)

Serta pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 15a mengenai perlindungan anak yang berisi Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Kemensesneg, 2014)

Artikel ini akan mengkaji peran hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak, khususnya dalam menangani tindak pidana pedofilia. Pembahasan mencakup analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, serta sejauh mana implementasi hukum tersebut dapat memberikan perlindungan maksimal. Selain itu, artikel ini juga akan membahas sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara terhadap pelaku pedofilia, termasuk jenis hukuman yang diterima

pelaku, apakah sudah cukup memberikan efek jera, dan apakah hukuman tersebut melindungi korban secara efektif sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada pembahasan artikel ini bertujuan untuk memberitahu bawasannya masih banyak pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia, namun sangat disayangkan pelaku tindak pidana pedofilia tidak mendapat hukuman yang sepadan atau memberikan efek jera. Oleh karena itu, ada artikel ini juga memiliki sebuah tujuan untuk mengajak para orang tua, pemerintah, dan para penegak hukum agar lebih peduli dan perhatian dengan lingkungan anak-anak kecil.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka rumusan masalah nya yaitu : *Pertama* Bagaimana pengaturan hukum mengenai penanggulangan tindak pidana pedofilia? *Kedua* Apa saja sanksi atau hukuman yang di jatuhkan oleh negara terhadap pelaku pedofilia menurut hukum yang berlaku?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada perundang-undangan dan norma norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap penyimpangan seksual berupa pedofilia dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber bahan hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang relevan dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia

Pemerintah mengeluarkan peraturan pada tahun 1979 yang memungkinkan anak-anak ditempatkan di tempat perlindungan yang aman. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, yang membahas kesejahteraan anak, menetapkan peraturan yang disebutkan di atas. Anak yang tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya dapat menyebabkan hak asuh orang tua itu sendiri dibatalkan. Kemudian, pemerintah menetapkan undang-undang pengadilan khusus anak untuk melindungi anak-anak yang menghadapi masalah hukum dan memastikan hak-

haknya tetap dipertahankan. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.23 tahun 2003 yang mengatur perlindungan anak.

Hak asasi anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dilihat dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah bagian penting dari bangsa. Mereka juga akan menjadi generasi berikutnya yang akan meneruskan dan mewujudkan nilai-nilai bangsa. Dengan demikian, anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dengan melindungi diri dari segala bentuk kekerasan.

Indonesia adalah negara yang mempertahankan hak asasi manusia (HAM). Ini ditunjukkan oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang masing-masing mengatur hak asasi manusia dan perlindungan anak dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi hak-hak anak. Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 menetapkan perlindungan anak yang efektif.

Secara umum, perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua jenis: perlindungan yang bersifat yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis mencakup semua undang-undang yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut, sedangkan perlindungan yang bersifat nonyuridis mencakup bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. (Sandra et al., 2019)

2. Regulasi dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pedofilia

Pada di tahun 2012 pemerintahan di Indonesia membuat sebuah proses sebuah penyelesaian kenakalan remaja terbuka dengan menerapkan diversi yaitu dengan melakukan sebuah penyelesaian antara dari kedua pihak anatan korban dan pelaku agar bisa dapat menyelesaikan masalah dengan cara melalui musyawarah mufakat yang langsung difasilitasi oleh dari pihak penegak hukum dengan sesuai tingkatan diversi yang sedang dijalankan. Peran dari diversi ini penting, utamanya dalam memberikan sebuah perlindungan anak terhadap hak-hak asasi anak, maaka itu penyelesaian melalui diversi dapat dilakukan dengan kekeluargaan. Oleh sebab itu, jalur diversi ini juga bisa menjauhkan dari dampak buruk yang bisa menngganggu masa perkembangan anak tersebut.

Selain melalui jalur diversi juga Adapun memelalui peradilan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga bisa melindungi dan juga menjaga hak-hak asasi anak dari kejahatan seksual atau pedofilia. Pada jalur ini pelaku akan

mendapatkan hukuman yang sesuai pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ini beberapa pasal yang bersangkutan dengan pedofilia :

Pasal 29 KUHP:

“Barang siapa memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atau kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pasal 290 Ayat (2) KUHP:

“Mengenai tindak pidana pencabulan dengan korban yang belum berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau diduga berusia kurang dari 15 tahun, atau jika umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun”

Adapun beberapa pasal lainnya ;

Dengan sebuah hukuman yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa membuat efek jera bagi pelaku, terkadang pelaku yang melakukan asusila dengan anak di bawah umur mereka akan menjadi bahan pembullying dan hal sebagainya di dalam penjara.

Anak kecil juga dapat perlindungan yang sudah ada di Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama (Kemensesneg, 2014).

Hal ini juga untuk melindungi hak-hak asasi anak agar tidak menjadi korban dari kejahatan dan korban asusila anak. Pada UU ini menjaga anak yang di bawah umur agar memiliki sebuah masa depan yang baik dan lebih berpendidikan.

3. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, peraturan tindak pidana pedofilia berikut ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual pada anak, termasuk pedofilia di Indonesia:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Pasal 29 KUHP

“Barang siapa memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atau kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

2) Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Mengenai tindak pidana pencabulan dengan korban yang belum berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau diduga berusia kurang dari 15 tahun, atau jika umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun”

3) Pasal 290 ayat (3) KUHP

"Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawini, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain", akan dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun”

4) Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”

5) Pasal 293 ayat (1) KUHP

“Jika seseorang memberi atau menjanjikan uang atau barang dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari keadaan atau dengan penyesatan sengaja mendorong seorang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengannya padahal belum cukup umur atau diduga belum cukup umur, mereka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

6) Pasal 294 ayat (1) KUHP

“Jika seseorang melakukan tindakan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, yang pemeliharanya, yang diberikan pendidikan atau penjagaan kepadanya, atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, mereka akan dihukum penjara selama tujuh tahun” (Mahardika et al., 2020)

4. Analisis Efektivitas Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pedofilia dalam Melindungi Anak

Di Indonesia sendiri, penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Penanggulangan kejahatan melibatkan penerapan sanksi pidana, sebuah metode yang telah ada sejak zaman dahulu, sepanjang sejarah peradaban manusia. Hingga saat ini, hukum pidana tetap menjadi alat utama dalam politik kriminal, terbukti dengan keberadaan sub bab "ketentuan pidana" dalam mayoritas produk perundang-undangan di Indonesia.

Tindakan kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat serius terhadap anak, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya meninggalkan luka secara fisik melainkan lebih dari itu, tindakan tersebut dapat menimbulkan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial dan psikologi dari anak itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadinya pro dan kontra terhadap suatu peraturan merupakan hal yang wajar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum merupakan suatu produk yang berkembang mengikuti kebiasaan dan kebudayaan masyarakat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpendapat bahwa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukanlah merupakan solusi yang tepat, dimana Komnas HAM meyakini bahwa penerapan hukuman itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Dimana hal ini menurut Komnas Ham belum benarbenar ada data yang konkret menyebutkan bahwa tindakan kebiri kimia mampu memberikan efek jera terhadap pelaku.

Selain itu Komnas HAM menganggap bahwa penerapan kebiri kimia memberikan suatu ruang bagi terjadinya pelanggaran HAM, sebab jenis hukuman itu dapat secara

langsung mengurangi fungsi organ dan tubuh seseorang menjadi tidak normal (Ambarwaty et al., n.d.)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Beberapa undang-undang Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016, memperkuat perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual. Selain itu, untuk kasus tertentu, penanggulangan juga dilakukan melalui jalur peradilan pidana dan pendekatan yang berbeda. Dengan menetapkan regulasi yang tegas dan komprehensif, regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada anak-anak yang menjadi korban dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama dalam pasal-pasal seperti Pasal 29, 290, 292, 293, dan 294, menetapkan hukuman penjara mulai dari lima hingga dua belas tahun tergantung dari jenis perbuatan dan usia korban. pelaku pedofilia. Selain itu, undang-undang terbaru, seperti Perppu No. 1 Tahun 2016, dapat mengizinkan denda dan kebiri kimia. Meskipun sanksi ini masih diperdebatkan dalam konteks pelanggaran HAM dan bagaimana diterapkan di lapangan, tujuannya adalah untuk membuat pelaku jera dan melindungi korban sebaik mungkin.

2. Saran

Dengan memastikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana pedofilia menerima hukuman yang setimpal dan efek jera, pemerintah diharapkan terus memperkuat undang-undang yang telah ada. Selain itu, penegak hukum harus meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus agar lebih cepat, adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Masyarakat harus diinformasikan tentang bahaya pedofilia dan pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual terutama orang tua dan lingkungan sekitar anak. Pemerintah juga harus mengevaluasi efektivitas hukuman tambahan seperti kebiri kimia agar tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap menjamin keamanan anak-anak di masa depan. Mereka harus menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Al Fikry, A. H. (2021). Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(2), 88–108. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21>
- Ambarwaty, D., Hakim, L., & Nur Rohman, A. (n.d.). Analisis kritis penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
- Departemen Hukum dan HAM RI. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Fatmawati, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 1(2). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- HAM, K. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kemensesneg, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak*. Jakarta: KPPPA.
- Mahardika, A. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia terhadap anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 19–25. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2124.19-25>
- Pratama, R. W., & Pribadi, R. (2021). Perspektif kriminologi dan viktimologi terhadap kasus tindak pidana pedofilia menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 181–205. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1507>
- Safitri, D. (2023). Peran orang tua dan lingkungan dalam pencegahan tindak pidana pedofilia. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Anak*, 5(1), 21–35.
- Sandra, A., Andhini, D., & Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak->
- Setyaningtias, P., & Atika. (2022). Perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 25–37.
- Sulistiyowati, R. (2020). Urgensi perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.1-18>
- Wahyuni, I. (2021). Problematika pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia dalam perspektif HAM. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 251–265.
- Yulianti, R. (2018). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 45–60.
- Zahra, F. M., & Rachman, F. (2022). Efektivitas UU Perlindungan Anak terhadap pelaku kekerasan seksual dalam perspektif yuridis-sosiologis. *Jurnal Hukum Replik*, 10(2), 145–160.